



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 08/B/Inst/Bt/1991

Tentang : PENGENDALIAN PROYEK-PROYEK DI WILAYAH KECAMATAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

- alabang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam rangka pelaksanaan proyek di masing-masing wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu pengendalian sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut, perlu keikutsertaan Camat untuk mengendalikan proyek-proyek di wilayah kerjanya masing-masing.
- c. bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pengendalian Proyek-Proyek Di Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tertanggal 21 April 1984;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 123/KPTS/1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Fisik Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 115/B/Kep/Bt/1990, tentang Pedoman Lebih Lanjut Proyek-Proyek Pembangunan Daerah (APED Tingkat II) Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 116/B/Kep/Bt/1990, tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Fisik Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

1. Kepada : Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk : Mengendalikan semua proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kerjanya masing-masing yang bersifat informatif administratif meliputi :

1. Mengadakan

1. Mengadakan kegiatan monitoring terhadap jalannya proyek-proyek yang ada di wilayahnya.
2. Membuat rekapitulasi hasil monitoring proyek-proyek yang menurut :
 - a. Jenis proyek.
 - b. Jumlah proyek.
 - c. Sumber dana.
 - d. Lokasi proyek.
 - e. Kemajuan Fisik.
 - f. Hambatan-hambatan yang dihadapi.
 - g. Saran dan Pendapat.
 - h. Keterangan
3. Melaporkan rekapitulasi hasil monitoring proyek kepada Bupati Kepala Daerah sebulan sekali seperti format terlampir dengan tembusan kepada :
 - a. Pembantu Bupati sesuai wilayahnya.
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Bantul.
 - c. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - d. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

II. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 28 AUG 1991



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANTUL

SRI ROSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka. Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Ka. Inspektorat Wilayah Kab. Dati II Bantul;
5. Ka. Kan. Sespel Kabupaten Dati II Bantul;
6. Ka. Bappeda Kabupaten Dati II Bantul;
7. Ka. Dinas PU Kabupaten Dati II Bantul;
8. Tuti se Kabupaten Dati II Bantul;
9. Ka. Bag. Pembangunan Setkab. Dati II Bantul.
